

ABSTRAK

Arief Priyatna; 1213010019; *Legal Reasoning Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 3419/Pdt.G/2023/PA.Badg)*

Poligami di Indonesia dalam pelaksanaannya diperlukan terpenuhinya syarat-syarat yang diatur dalam pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan untuk pengadilan agama dapat memberikan izin. Namun, dalam perkara permohonan izin poligami 3419/Pdt.G/ 2023/PA.Badg ini syarat alternatif dalam pasal 4 ayat (2) tidak terpenuhi dan majelis hakim tetap mengabulkan izin poligami ini. Ketidaksiuaian antara aturan hukum dengan pengabulannya dalam putusan ini menimbulkan pertanyaan dan menarik untuk diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu, legal reasoning relevan untuk dianalisis sebagai bentuk memahami legal reasoning yang majelis hakim dalam menghadapi perkara ini sampai kepada putusan untuk mengabulkannya.

Tujuan dalam penelitian ini adalah, Untuk mengetahui *legal reasoning* majelis hakim di Pengadilan Agama Bandung dalam putusan nomor 3419/Pdt.G/2023/PA.Badg., Dan untuk mengetahui konstruksi hukum yang digunakan majelis hakim dalam Putusan Perkara Nomor 3419/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Penelitian ini didasarkan pada kerangka berpikir bahwa putusan pengadilan yang tidak sepenuhnya berlandaskan terhadap perundang-undangan saja. Maka legal reasoning majelis hakim dalam putusan ini menarik untuk dikaji dalam perspektif teori penegakan hukum. penegakan hukum ini diterapkan dalam menangani sebuah perkara untuk mencapai keadilan dan konkretisasi hukum. Teori Penegakan Hukum tersebut meliputi tiga unsur yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dekriptif dengan pendekatannya menggunakan yuridis normatif. Jenis penelitiannya adalah kualitatif. Sumber datanya terdiri dari Data primer berupa Wawancara dan Salinan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3419/Pdt.G/2023/PA.Badg dan Data Sekunder menggunakan studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal hukum, artikel ilmiah dan penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan Teknik Wawancara dan Teknik Analisis Dokumen.

Hasil penelitiannya yaitu, 1). Majelis hakim dalam perkara ini menggunakan pendekatan legal reasoning yang berlapis dan mendalam. Beberapa pendekatan legal reasoning yang digunakan yakni pendekatan deduktif, induktif, abduktif, dan teleological. dan 2). konstruksi hukum yang digunakan Majelis hakim sebagai hasil *legal reasoning* berupa metode penghalusan hukum yang menyempitkan penerapan pasal 4 ayat (2). Penerapannya tidak diberlakukan secara kaku bertujuan untuk menghindari tidak bermanfaatnya putusan untuk para pihak dan keadilan semua pihak.

Kata Kunci : Legal Reasoning, izin poligami, Putusan